



## BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan tunjangan perbaikan penghasilan;
- b. bahwa tunjangan perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD atau yang ditugaskan Bupati di luar SKPD.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD atau yang ditugaskan Bupati di luar SKPD.
9. Kepala SKPD adalah pejabat struktural yang memimpin SKPD.
10. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Apel pagi adalah kegiatan apel pagi yang dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB.
12. Apel siang adalah kegiatan apel siang yang dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB.
13. Keberadaan di tempat tugas adalah keberadaan Guru di tempat tugas.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan perbaikan penghasilan dimaksudkan untuk menambah penghasilan riil/kemampuan ekonomi PNS sebagai akibat terjadinya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar serta kenaikan harga komponen biaya hidup lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
SUMBER ANGGARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 3

Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV  
PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 4

Penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari :

- a. PNS Guru yang telah menerima tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus daerah terpencil;
- b. PNS Dokter Spesialis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
- c. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang telah menerima tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Setiap PNS dan CPNS Guru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mendapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

Setiap PNS dan CPNS selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan memperoleh Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V

### MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

## Pasal 7

- (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibayarkan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap triwulan.
- (2) Pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, dengan memperhatikan ketentuan batas waktu sebagai berikut :
  - a. Triwulan I (Januari – Maret) paling lambat minggu terakhir bulan April.
  - b. Triwulan II (April – Juni) paling lambat minggu terakhir bulan Juli.
  - c. Triwulan III (Juli – September) paling lambat minggu terakhir bulan Oktober.
  - d. Triwulan IV (Oktober – Desember) paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (3) Ketentuan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pembulatan Jumlah Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Penilaian Ketidakhadiran Apel dan ketidakberadaan di tempat tugas bagi guru tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dilaksanakan oleh SKPD dan disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Daftar keberadaan di tempat tugas bagi guru disahkan oleh Kepala UPT Pendidikan dan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga secara periodik sebagai bahan pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Pencairan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada prosedur penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. daftar rekapitulasi ketidakhadiran apel pagi dan apel sore, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. daftar rekapitulasi ketidakberadaan di tempat tugas bagi Guru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. daftar rekapitulasi besaran usulan Tunjangan Perbaikan Penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. bukti setor pajak (SSP) PPh Pasal 21.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pelaporan Tunjangan Perbaikan Penghasilan merupakan tanggung jawab setiap SKPD.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap SKPD wajib menyampaikan daftar kehadiran apel pagi dan apel siang kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian Daerah secara periodik sebagai bahan pengendalian dan pelaporan.

#### BAB VI

##### PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

#### Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS yang tidak melaksanakan apel pagi dan apel siang tanpa izin secara tertulis maupun lisan akan diberikan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan masing-masing sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setelah dipotong pajak.
- (2) Guru yang tidak berada di tempat tugas tanpa izin dalam 1 (satu) hari akan diberikan pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 1% (satu persen) setelah dipotong pajak.
- (3) Ketentuan besaran pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke kas daerah.

#### BAB VII

##### PEMBERHENTIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

#### Pasal 11

- (1) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan akan diberhentikan selama jangka waktu tertentu apabila :
  - a. Cuti di luar tanggungan negara;
  - b. Tugas belajar di dalam daerah maupun di luar daerah.

- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang telah diberhentikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayar kembali terhitung mulai bulan berikutnya dengan ketentuan:
  - a. Berakhirnya izin cuti di luar tanggungan negara;
  - b. Berakhirnya kegiatan tugas belajar.
- (3) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberhentikan dan tidak dibayar kembali apabila :
  - a. diberhentikan sebagai PNS dan CPNS;
  - b. mutasi ke Kabupaten/Provinsi/Negara lain;
  - c. pensiun;
  - d. meninggal dunia.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan kehadiran apel pagi dan apel siang PNS dan CPNS, serta laporan ketidakberadaan guru di tempat tugas yang telah ditandatangani kepala SKPD disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara periodik.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 27 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015  
NOMOR 7

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 7 TAHUN 2015  
 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
 HULU

TABEL BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	PPh 21 (15%)	PPh 21 (5%)	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1.	IV/e	Rp. 1.127.000,-	Rp. 169.050,-	-	Rp. 957.950,-
2.	IV/d	Rp. 1.092.500,-	Rp. 163.875,-	-	Rp. 928.625,-
3.	IV/c	Rp. 1.069.500,-	Rp. 160.425,-	-	Rp. 909.075,-
4.	IV/b	Rp. 1.035.000,-	Rp. 155.250,-	-	Rp. 879.750,-
5.	IV/a	Rp. 1.023.500,-	Rp. 153.525,-	-	Rp. 869.975,-
6.	III/d	Rp. 829.500,-	-	Rp. 41.475,-	Rp. 788.025,-
7.	III/c	Rp. 819.000,-	-	Rp. 40.950,-	Rp. 778.050,-
8.	III/b	Rp. 808.500,-	-	Rp. 40.425,-	Rp. 768.075,-
9.	III/a	Rp. 798.000,-	-	Rp. 39.900,-	Rp. 758.100,-
10.	II/d	Rp. 690.000,-	-	-	Rp. 690.000,-
11.	II/c	Rp. 675.000,-	-	-	Rp. 675.000,-
12.	II/b	Rp. 665.000,-	-	-	Rp. 665.000,-
13.	II/a	Rp. 650.000,-	-	-	Rp. 650.000,-
14.	I/d	Rp. 630.000,-	-	-	Rp. 630.000,-
15.	I/c	Rp. 620.000,-	-	-	Rp. 620.000,-
16.	I/b	Rp. 610.000,-	-	-	Rp. 610.000,-
17.	I/a	Rp. 600.000,-	-	-	Rp. 600.000,-

BUPATI KAPUAS HULU,

ttt

A.M. NASIR

## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

## NOMOR 7 TAHUN 2015

## TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## TABEL PEMBULATAN JUMLAH PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BERDASARKAN PENILAIAN KETIDAKHADIRAN APEL

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH POTONG PAJAK PENGHASILAN	PEMOTONGAN TIDAK APEL PAGI DALAM SATU (1) HARI (0,5%)		PEMOTONGAN TIDAK APEL SORE DALAM SATU (1) HARI (0,5%)	
			JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN	JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN
1.	IV/e	Rp. 957.950,-	Rp. 4.790,-	Rp. 4.750,-	Rp. 4.790,-	Rp. 4.750,-
2.	IV/d	Rp. 928.625,-	Rp. 4.643,-	Rp. 4.600,-	Rp. 4.643,-	Rp. 4.600,-
3.	IV/c	Rp. 909.075,-	Rp. 4.545,-	Rp. 4.500,-	Rp. 4.545,-	Rp. 4.500,-
4.	IV/b	Rp. 879.750,-	Rp. 4.399,-	Rp. 4.350,-	Rp. 4.399,-	Rp. 4.350,-
5.	IV/a	Rp. 869.975,-	Rp. 4.350,-	Rp. 4.300,-	Rp. 4.350,-	Rp. 4.300,-
6.	III/d	Rp. 788.025,-	Rp. 3.940,-	Rp. 3.900,-	Rp. 3.940,-	Rp. 3.900,-
7.	III/c	Rp. 778.050,-	Rp. 3.890,-	Rp. 3.850,-	Rp. 3.890,-	Rp. 3.850,-
8.	III/b	Rp. 768.075,-	Rp. 3.840,-	Rp. 3.800,-	Rp. 3.840,-	Rp. 3.800,-
9.	III/a	Rp. 758.100,-	Rp. 3.791,-	Rp. 3.750,-	Rp. 3.791,-	Rp. 3.750,-
10.	II/d	Rp. 690.000,-	Rp. 3.450,-	Rp. 3.450,-	Rp. 3.450,-	Rp. 3.450,-
11.	II/c	Rp. 675.000,-	Rp. 3.375,-	Rp. 3.350,-	Rp. 3.375,-	Rp. 3.350,-
12.	II/b	Rp. 665.000,-	Rp. 3.325,-	Rp. 3.300,-	Rp. 3.325,-	Rp. 3.300,-
13.	II/a	Rp. 650.000,-	Rp. 3.250,-	Rp. 3.250,-	Rp. 3.250,-	Rp. 3.250,-
14.	I/d	Rp. 630.000,-	Rp. 3.150,-	Rp. 3.150,-	Rp. 3.150,-	Rp. 3.150,-
15.	I/c	Rp. 620.000,-	Rp. 3.100,-	Rp. 3.100,-	Rp. 3.100,-	Rp. 3.100,-
16.	I/b	Rp. 610.000,-	Rp. 3.050,-	Rp. 3.050,-	Rp. 3.050,-	Rp. 3.050,-
17.	I/a	Rp. 600.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS GURU

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	PPh 21 (15%)	PPh 21 (5%)	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1.	IV/e	Rp. 380.000,-	Rp. 57.000,-	-	Rp. 323.000,-
2.	IV/d	Rp. 380.000,-	Rp. 57.000,-	-	Rp. 323.000,-
3.	IV/c	Rp. 380.000,-	Rp. 57.000,-	-	Rp. 323.000,-
4.	IV/b	Rp. 380.000,-	Rp. 57.000,-	-	Rp. 323.000,-
5.	IV/a	Rp. 380.000,-	Rp. 57.000,-	-	Rp. 323.000,-
6.	III/d	Rp. 330.000,-	-	Rp. 16.500,-	Rp. 313.500,-
7.	III/c	Rp. 330.000,-	-	Rp. 16.500,-	Rp. 313.500,-
8.	III/b	Rp. 330.000,-	-	Rp. 16.500,-	Rp. 313.500,-
9.	III/a	Rp. 330.000,-	-	Rp. 16.500,-	Rp. 313.500,-
10.	II/d	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-
11.	II/c	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-
12.	II/b	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-
13.	II/a	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-
14.	I/d	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-
15.	I/c	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-
16.	I/b	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-
17.	I/a	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR

## LAMPIRAN IV

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL PEMBULATAN JUMLAH PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN GURU BERDASARKAN PENILAIAN KETIDAKBERADAAN DI TEMPAT TUGAS

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH POTONG PAJAK PENGHASILAN	PEMOTONGAN TIDAK APEL PAGI DALAM SATU (1) HARI (1%)	
			JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN
1.	IV/e	Rp. 323.000,-	Rp. 3.230,-	Rp. 3.200,-
2.	IV/d	Rp. 323.000,-	Rp. 3.230,-	Rp. 3.200,-
3.	IV/c	Rp. 323.000,-	Rp. 3.230,-	Rp. 3.200,-
4.	IV/b	Rp. 323.000,-	Rp. 3.230,-	Rp. 3.200,-
5.	IV/a	Rp. 323.000,-	Rp. 3.230,-	Rp. 3.200,-
6.	III/d	Rp. 313.500,-	Rp. 3.135,-	Rp. 3.100,-
7.	III/c	Rp. 313.500,-	Rp. 3.135,-	Rp. 3.100,-
8.	III/b	Rp. 313.500,-	Rp. 3.135,-	Rp. 3.100,-
9.	III/a	Rp. 313.500,-	Rp. 3.135,-	Rp. 3.100,-
10.	II/d	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
11.	II/c	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
12.	II/b	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
13.	II/a	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
14.	I/d	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
15.	I/c	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
16.	I/b	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
17.	I/a	Rp. 300.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



**B. DAFTAR HADIR APEL SORE HARIAN**

NOMOR	NAMA	BULAN.....																				Keterangan
		MINGGU I					MINGGU II					MINGGU III					MINGGU IV					
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
dst.																						

**C. REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN APEL PAGI DAN APEL SORE**

NOMOR	NAMA	JABATAN	JUMLAH TIDAK HADIR APEL PAGI	JUMLAH TIDAK HADIR APEL SORE	TOTAL PROSENTASE KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						

Putussibau, .....  
Mengetahui Kepala SKPD,

(.....)







B. REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT TUGAS BAGI GURU

NOMOR	NAMA	JABATAN	JUMLAH TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS	TOTAL PROSENTASE KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

Putussibau, .....  
Mengetahui Kepala UPT,

(.....)

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

